



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 39-P/PM.II-09/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Fauzi.
Pangkat/NRP : Kopda / 31100049120388.
Jabatan : Tabakpan-3/3/III/Kipan C.
Kesatuan : Yonif 315/Garuda.
Tempat, tanggal lahir: Cirebon, 15 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Kota Bogor.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Fauzi, Kopda NRP 31100049120388 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsidi kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SIM C Umum a.n. Ahmad Fauzi.
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Pcx warna merah a.n. Ainu Nur Azizah.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jln. Raya Klayon Kota Cirebon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id